



BUPATI TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNAUNA

Nomor: 421.5/0377b/B.TU/Tgl. 29/5.2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK NEGERI 1 AMPANA TETE DI BANTUGA KECAMATAN AMPANA TETE KABUPATEN TOJO UNAUNA

BUPATI TOJO UNAUNA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan sebagai upaya peningkatkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Tojo Unauna pada khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menampung para lulusan SMP dan MTs yang ingin meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan guna menciptakan lapangan kerja baru dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang Pertanian.
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan Pendidikan dan Keterampilan tersebut di atas dan karena belum adanya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di bidang Pertanian, maka perlu dikembangkan Pendidikan dan Keterampilan melalui pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Ampana Tete, di Desa Bantuga, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Unauna.
- c. Bahwa untuk melaksanakan rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Tojo Unauna.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78).
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952).
8. Keputusan Presiden Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Dikdasmen.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/0/2002 tentang penyetapan penetapan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi perangkat Daerah.
10. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : 421.5/60.78/DK/PDP Tanggal 26 April 2004 tentang Pembukaan Pengembangan SMK Terpadu (SMK Kecil).
11. Surat Bupati Tojo Unauna Nomor 421.5/0377a/B-TU/Tgl. 12/4.2004 tentang usulan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri 1 Ampana Tete Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Unauna..

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNAUNA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 AMPANA TETE DI BANTUGA KECAMATAN AMPANA TETE, KABUPATEN TOJO UNAUNA

Pasal 1

Dengan keputusan Bupati TojoUnauna ditetapkan Pendirian dan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan di desa Bantuga, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Unauna.

Pasal 2

Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri.

Pasal 3

Guna melengkapi serta mendukung pelaksanaan pendirian dan pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 keputusan ini, perlu dipersiapkan beberapa hal antara lain:

- a. Kebutuhan/Kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses Pendidikan dan pembelajaran.
- b. Tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 4

Membebankan biaya pelaksanaan Pendirian dan Pembangunan Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pasal 3 keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampana
Pada Tanggal : 29 Mei 2004

Bupati Tojo Unauna

Drs. Damsik Ladjalani

Tembusen :

1. Gubernur Sulawesi Tengah Di Palu.
2. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tojo Unauna.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Camat Ampana Tete.